PT. HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.
DEWAN KOMISARIS –
KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

LANDASAN KERJA
KOMITE NOMINASI & REMUNERASI
Revisi Juni 2010

Gedung GRANADI
Jakarta

ISM-CODE CERTIFICATION BY

DOC No. 186789

10/IV/DOC-DKP/98

Safety, Quality and Reliability

CERTIFICATE No. 1823-2004-AO-SIN-UKAS

PT. HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI. Tbk
PIAGAM KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

BAB I

Pasal -1

Dasar dan Prinsip

1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan Komitmen dari segenap karyawan perusahaan untuk melaksanakan praktek penyelenggaraan bisnis yang sehat, beretika dan bertanggung jawab kepada *Share holders* maupun *stake holders*.

2. Penerapan prinsip-prinsip *GCG* akan meningkatkan citra dan kinerja Perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi Pemegang Saham, melalui
   a. Transparansi
   b. Kemandirian
   c. Akuntabilitas
   d. Pertanggung-jawaban
   e. Kewajaran

3. Tiga pilar utama dalam sistem korporasi dan profesionalisme PT.Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, adalah :

   Visi
   " Menjadi pemimpin dii tingkat regional untuk muatan cair dan kering"

   Misi
   " Perseroan fokus terhadap pelayanan untuk kepuasan pelanggan melalui solusi penggangkutan pelayaran terpadu dengan dukungan armada kapal, awak kapal dan management berkualitas."

   Tata Nilai
   " Keselamatan, Kualitas dan Kehandalan"

4. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini dibuat sebagai pedoman kerja anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (selanjutnya didalam piagam ini disebut dengan 'Komite') dalam melaksanakan tugas untuk membantu Dewan Komisaris menjalankan peran pengawasan di bidang Nominasi dan Remunerasi di perseroan.

BAB II

Pasal -2

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1 Komite dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karenanya bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

2 Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komite Penunjang Dewan Komisaris yang bertugas untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan nominasi dan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.

3 Dalam menjalankan tugas, Komite memberikan saran dan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris untuk pengambilan keputusan terkait.

4 Dalam hal nominasi antara lain;
   a) Bekerja sama dengan bagian Sumber Daya Manusia, memelihara dan menyimpan dokumen data diri (personal data) anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan anggota komite penunjang Dewan Komisaris.
   b) Dalam hal diperlukan, atas permintaan pemegang saham mayoritas, menyiapkan formal dokumen dan atau kontrak karya yang diperlukan dalam proses seleksi dan penetapan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
   c) Dalam hal diperlukan, memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas-batas yang berhubungan dengan asas tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate government).*
   d) Memberikan rekomendasi pihak-pihak independen yang akan menjadi anggota komite penunjang Dewan Komisaris, jika diperlukan.
   e) Melakukan seleksi dan interview calon anggota komite penunjang Dewan Komisaris.

5 Dalam hal remunerasi antara lain;
   a) Jika diperlukan, dapat menyiapkan formal dokumen yang diperlukan mengenai besaran remunerasi yang akan diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi terpilih berdasarkan anggaran yang ditetapkan.
   b) Dapat memberikan rekomendasi struktur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi antara lain:
      1) Gaji dan tunjangan jabatan;
      2) Tanggungan Pajak Penghasilan;
      3) Tunjangan kesehatan;
      4) Fasilitas jabatan;
      5) Dan lain-lain yang diperlukan.
   c) Melakukan kajian dan kelayakan sistim remunerasi yang berlaku untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

d) Menyiapkan proposal anggaran, melakukan pengawasan dan menyusun laporan realisasinya kepada Dewan Komisaris.
e) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan kebijakan, Komite dapat meminta data atau memeriksa dokumen dari bagian yang bertanggungjawab menangani remunerasi Perusahaan. Permintaan data dan dokumen sebelumnya disampaikan secara tertulis melalui Ketua Komite kepada Direksi.
f) Dalam merumuskan kebijakan remunerasi, anggota Komite bekerja sama dengan bagian yang bertanggungjawab menangani sumber daya manusia di Perusahaan.

6 Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sebagai bagian dari fungsi komite penunjang Dewan Komisaris.

Pasal -3
Keanggotaan dan Independensi Komite

1 Komite sekurang-kurangnya terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. Sebagai Ketua Komite adalah Komisaris Independen dan anggotanya berasal dari pihak independen.
2 Masa jabatan anggota Komite dalam satu periode jabatan ditetapkan tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
3 Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
4 Anggota Komite memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dibidang tugasnya.
5 Anggota Komite memiliki reputasi yang baik dan mampu bertindak independen.
6 Anggota Komite tidak terafiliasi dengan kegiatan usaha di perusahaan maupun di anak perusahan.
7 Anggota Komite tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan salah satu anggota Dewan Komisaris dan Direksi di Perusahaan atau di anak-anak Perusahaan.

Pasal- 4
Rapat Komite

1 Rapat Komite sekurang-kurang dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan agenda yang disepakati. Agenda rapat disampaikan keseluruhan anggota Komite sebelum rapat dimulai.
2 Dalam hal diperlukan rapat bersama dengan Direksi, Ketua Komite dapat bertindak sebagai pengundang rapat. Undangan rapat disampaikan secara tertulis dengan agenda yang jelas dan tembusan diberikan kepada Dewan Komisaris.
3 Setiap hasil rapat yang disepakati dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditanda-tangani oleh anggota komite dan peserta yang hadir. *'Dissenting opinion'* wajib dicantumkan dalam risalah rapat.

4 Komite dapat mengundang rapat pihak Manajemen/pihak lainnya untuk memberi masukan/klarifikasi terhadap beberapa hal yang diperlukan Komite.

Pasal- 5
Perubahan

1 Piagam ini dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan, penyempurnaan dan atau penambahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2 Setiap perubahan wajib dilakukan secara tertulis dan dinyatakan berlaku setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Juni 2010

PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Dewan Komisaris

Sumardjono
Komisaris Utama

Moch. Hasan Machbub
Komisaris